

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
Nomor 3769/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari in *Jumat* tanggal *17-12-21* Saya Evi Evriawati, A.Md.
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Depok atas perintah Ketua Majelis dalam
perkara Nomor 3769/Pdt.G/2021/PA.Sbg tgl 7 Desember 2021

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Subiantoro Raharjo bin Teguh Raharjo, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan
Karyawan swasta, tempat kediaman di Jl.Turi 3 No.100 Rt.004
Rw.006, Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji , Kota Depok
sebagai Tergugat ;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 3769/Pdt.G/2021/PA.Sbg tgl
7 Desember 2021 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sri Purwanti, S.H Binti Narto Semito Djindan Sebagai Penggugat;
Melawan

Subiantoro Raharjo bin Teguh Raharjo Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Subiantoro Raharjo bin Teguh
Raharjo) kepada Penggugat (Sri Purwanti, S.H Binti Narto Semito Djindan);
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp.565.000,00 (Lima ratus enam puluh
lima ribu rupiah);


Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan
(*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya
setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan
dan di sana saya bertemu/~~tidak bertemu~~ serta bicara/~~tidak berbicara~~ dengan
tergugat

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan
sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Tergugat,


Subiantoro Raharjo bin Teguh Raharjo
SC 200

Jurusita Pengganti

Evi Evriawati, A.Md.
